



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TERTIB SAMPAH
DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan hasil yang optimal perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi dari rumah tangga, lingkungan, dinas, kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proposional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Tertib Sampah Dalam Wilayah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN TERTIB SAMPAH DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang bermukim di wilayah Kota Baubau;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat atau setengah padat;
6. Sumber sampah adalah timbulan sampah;
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
8. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil atau sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan;
9. Pengelolaan sampah adalah suatu upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, penanganan sampah atau merubah bentuk menjadi bermanfaat antara lain dengan cara pengomposan dan daur ulang;
10. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah ke tempat penampungan akhir;
11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Baubau atau partisipasi masyarakat sebelum diangkut ke lokasi pendauran ulang, pengolahan tempat pengelohan sampah terpadu, dan atau tempat pemrosesan akhir (TPA);
12. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
13. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan, kali/sungai yang disediakan Pemerintah Kota untuk fasilitas umum;
14. Jalan umum adalah setiap ruas jalan dalam wilayah Kota Baubau yang terbuka untuk lalu lintas umum;
15. Bebas sampah adalah mekanisme pengelolaan sampah, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan/pemanfaatan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir;

16. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kota Baubau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :

1. Mewujudkan kawasan dalam wilayah Kota Baubau yang bersih, indah, tertib, dan asri;
2. Mewujudkan kawasan dalam wilayah Kota Baubau yang bebas dari timbulan sampah;
3. Mendorong komponen masyarakat dan swasta untuk tertib menyimpan sampah, serta berpartisipasi mengelola sampah tuntas di tempat sesuai persyaratan teknis dan operasional;
4. Mencegah penurunan kualitas lingkungan akibat timbulan sampah;
5. Mendorong masyarakat agar peduli terhadap pungutan pelayanan persampahan/kebersihan

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :

1. Membiasakan masyarakat Kota Baubau untuk disiplin dalam berperilaku hidup bersih;
2. Menghindari timbulan dan ceceran sampah pada setiap wilayah Kota;
3. Memberikan nilai keindahan (estetika) dan kenyamanan bagi penghuni Kota;
4. Mengurangi timbulan sampah pada tempat-tempat tertentu;
5. Mewujudkan kebersihan Kota; serta
6. Mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap pungutan retribusi pelayanan persampahan.

BAB III KAWASAN TERTIB SAMPAH

Pasal 4

- (1) Kawasan tertib sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Taman-Taman Kota Baubau;
 - b. Ruas-ruas jalan di Kota Baubau;
 - c. Gedung-gedung serbaguna di wilayah Kota Baubau;
 - d. Tempat – tempat publik di wilayah Kota Baubau;
 - e. Perkantoran di wilayah Kota Baubau;
 - f. Pertokoan di wilayah Kota Baubau; dan
 - g. Perumahan pemukiman masyarakat di wilayah Kota Baubau.

- (2) Penerapan kawasan tertib sampah dalam wilayah Kota Baubau diatur dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahap sosialisasi dan tahap penerapan;
- (3) Tahap sosialisasi penerapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Tahap penerapan dilaksanakan setelah berakhirnya tahap sosialisasi.

BAB IV PENYELENGGARAN TERTIB PENANGANAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kebersihan/penanganan sampah pada kawasan tertib sampah di tetapkan sebagai berikut
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota maupun yang disiapkan secara swadaya oleh masyarakat;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir sesuai dengan jadwal waktu pengangkutan.
- (2) Waktu pembuangan sampah dari sumber timbul sampah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, pasar modern, fasilitas kesehatan dan badan usaha ke TPS ditetapkan antara pukul 17.00 (WITA) s/d pukul 03.00 (WITA);
- (3) Pengangkutan sampah dari sumber timbul sampah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, pasar modern, fasilitas kesehatan dan badan usaha ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan;
- (4) Waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh armada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau ditetapkan Pukul 04.00 (WITA) s/d pukul 17.00 (WITA),serta;
- (5) Melaksanakan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam upaya penyelenggaraan kebersihan pada kawasan tertib sampah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Membantu mengelola sampah sampai pada tingkat minimal yang dibuang ke TPS;

- b. Membantu pengawasan pada kawasan tertib sampah;
- c. Membayar retribusi persampahan tepat waktu;
- d. Memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan kebersihan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang yang berada di kawasan yang telah di tentukan tertib sampah, dilarang :

- a. Membuang sampah bukan pada tempat yang ditentukan atau disediakan;
- b. Membuang sampah pada badan air/kali/sungai atau lahan milik publik;
- c. Membuang sampah ke TPS di jam yang telah ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (2);
- d. Mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, antara lain dengan membakar sampah. serta
- e. Tidak Membayar retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan kawasan tertib sampah dilakukan oleh tim khusus yang di bentuk oleh Wali Kota;
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan pengawasan yang diatur oleh Wali Kota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d peraturan Wali Kota ini, akan dikenakan Sanksi Administrasi :
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud ayat (1) berupa Penangguhan Pengurusan surat-surat perizinan dan non perizinan.
- (3) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 huruf (e) peraturan Wali Kota ini, akan di kenakan Sanksi Amnisitrasi :

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penutupan lokasi;
 - d. Pencabutan izin; dan
 - e. Tidak diberikan pelayanan publik

Pasal 10

- (1) Teguran tertulis dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang melanggar Peraturan Wali Kota oleh pejabat yang terkait dibidang kebersihan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - b. Menyediakan wadah penampungan sampah berdasarkan jenis sampah.
 - c. Melakukan pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- (3) Surat teguran pertama diberikan, dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima, orang/badan/pengelola sampah wajib memenuhi teguran tersebut.
- (4) Apabila surat teguran pertama tidak dilaksanakan maka dilanjutkan dengan surat teguran kedua, dan dalam tenggang waktu 7 (hari) setelah diterima, orang/badan/pengelola sampah wajib memenuhi isi surat teguran tersebut.

Pasal 11

- (1) Penghentian sementara kegiatan dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) oleh pejabat yang terkait dibidang kebersihan.
- (2) Tata cara penghentian sementara kegiatan, pejabat yang terkait menerbitkan surat Penghentian Sementara Kegiatan pengelolaan sampah kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Bentuk dari surat penghentian sementara tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penghentian sementara kegiatan berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan atau setelah orang/badan/pengelola sampah memenuhi kewajibannya.

Pasal 12

- (1) Penutupan lokasi dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak melaksanakan kewajiban atas sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) oleh pejabat terkait bidang kebersihan dan/atau ketertiban.
- (2) Tata cara penutupan lokasi, pejabat yang terkait memberikan Surat Penutupan lokasi kegiatan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Bentuk dari surat penutupan lokasi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penutupan lokasi berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan atau setelah orang/badan/pengelola sampah memenuhi kewajibannya.

Pasal 13

- (1) Pencabutan izin dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak melaksanakan kewajiban atas sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) oleh pejabat terkait bidang pelayanan perizinan.
- (2) Tata cara pencabutan izin, pejabat yang terkait bidang kebersihan melaporkan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah agar pejabat terkait pelayanan perizinan menerbitkan surat pencabutan izin kegiatan pengelolaan sampah kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Bentuk dari surat pencabutan izin tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pencabutan izin terhadap orang/badan/pengelola sampah berlaku sampai memenuhi kewajibannya dan diterbitkan izin baru.

Pasal 14

- (1) Sanksi tidak diberikan pelayanan publik kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal dan 13 dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban melaporkan tentang tidakpatuhan pelaksanaan sanksi oleh pelanggar, kepada OPD yang terkait pelayanan publik untuk tidak memberikan pelayanan publik kepada pelanggar tersebut.
- (3) Pelayanan publik diberikan setelah pelanggar mematuhi dan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi dari sanksi yang telah diberikan.

Pasal 15

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (b) dapat dilakukan :

- a. Bertahap;
- b. Bebas; dan/atau
- c. Kumulatif

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Wali Kota berdasarkan :
 - a. Pengawasan; dan/atau
 - b. Pengaduan masyarakat
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban.

BAB IX PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh OPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) dilaksanakan dengan mekanisme yaitu memberikan teguran kepada orang/badan/pengelola sampah untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat ditetapkannya Peraturan Wali Kota Ini, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 177 Tahun 2013 tentang Kawasan Tertib Sampah dalam Wilayah Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 26 JANUARI 2024

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 26 JANUARI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH



SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS LINGK. HIDUP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR...113.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TERTIB SAMPAH DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BAUBAU

NOMOR... TAHUN...

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA

Menimbang:

- a. bahwa...
- b. bahwa...
- c. dan seterusnya ..

Mengingat :

1. ...
2. ...
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :KEPUTUSAN TENTANG
- KESATU : (*berisi pelanggaran....
- KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan
- KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan..
- KEEMPAT : ("berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktatum Ketiga tidak dilaksanakan.....)
- dst.
- KELIMA :Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU

NAMA
NIP.

Tembusan:

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TERTIB SAMPAH DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BAUBAU

NOMOR TAHUN

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENUTUPAN LOKASI KEGIATAN USAHA

Menimbang :

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. dan seterusnya

Mengingat :

1. .
2. .
3. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : keputusan ... tentang...
KESATU : (berisi pelanggaran
KEDUA : (berisi sanksi yang dikenakan
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu
 yang ditentukan.....
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum
 Ketiga tidak dilaksanakan

dst.

KE..... :Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku
 pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20...

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TERTIB SAMPAH DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU.

PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan srikaya No. 1 Telp, (0402)..... email :dlhbaubau@gmail.com

BAUBAU

Nomor	:	Baubau,	20...
Lampiran	:	Kepada yth	
Perihal	:	Laporan Pelanggaran	Wali Kota Baubau
		di-	
		Baubau	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.....